



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CONGGEANG
DESA CACABAN

Alamat : Dusun Cacaban RT. 007 RW. 002 Desa Cacaban
Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CACABAN
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG**
Nomor : 002/Kep.01/Ds.CCB/2008

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD AL-ISRA
DUSUN CACABAN RT 14 RW 03 DESA CACABAN KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CACABAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi anak Usia Dini di wilayah Desa Cacaban;
- b. Bahwa untuk tujuan butir diatas maka di bentuk Lembaga Pendidikan Usia Dini di Dusun Cikawung Desa Narimbang;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan program pembelajaran sebagaimana di maksud dalam butir di atas perlu dibentuk kepengurusan PAUD Al-Isra yang di syahkan oleh Kepala Desa dan di tuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMPERHATIKAN

Rapat Musyawarah Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-ISRA Dusun
Cikawung Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-ISRA Dusun Cikawung Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang susunannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
Kedua : Tugas Kepengurusan sebagaimana dimaksud dictum pertama adalah mengkoordinir kegiatan program Pendidikan Usia Dini (PAUD) Al-Isra Dusun Cikawung Desa Cacaban Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cacaban

Pada Tanggal : 23 Juli 2008

KEPALA DESA CACABAN



ASEP GIRI ANDALAS

Lampiran
Nomor
Tentang

: Keputusan Kepala Desa Cacaban
: 002/Kep.01/Ds.CCB/2008
: PEMBENTUKAN PAUD AL-ISRA
DUSUN CACABAN RT 14 RW 03 DESA CACABAN KECAMATAN
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

KEPENGURUSAN PAUD AL-ISRA DUSUN CIKAWUNG DESA CACABAN
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

Pelindung	: Kepala Desa
Ketua	: Ipah Mulyati
Sekretaris	: Elis Maryati
Bendahara	: Juju Juheriah



ASEP GIRI ANDALAS